



**PENETAPAN**

**Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

**Asmunir bin Cap**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Siti Kholijah binti M. Yusuf**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya 31 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 10 April 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam di Desa Sukarami, Kecamatan Tanjung

*Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 17 November 1993, wali nikah nasab ayah kandung dengan mas kawin berupa emas  $\frac{1}{2}$  suku tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1. Dahut 2. M. Yusuf;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah M. Yusuf, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Tanjung Lubuk;
  3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan kabul dilakukan langsung Pemohon I;
  5. Bahwa, pada sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan taklik talak;
  6. Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak perjanjian pernikahan
  7. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
  8. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status bujang gadis;
  9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
  10. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
  11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
  12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akan nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam
14. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Tanjung Lubuk, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Nirwana Saputra, umur 21 tahun, 2. Arman, umur 15 tahun, 3. Melisa, umur 5 tahun, anak tersebut ikut Pemohon I dan Pemohon II;
15. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II/ untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat Akta Kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 November 1993 yang dilaksanakan di Desa Sukarami, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Kemering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;
16. Bahwa, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Asmunir dengan Siti Kholijah yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 1993 di Desa Sukarami, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Kemering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;
  3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil - adiknya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan. Dan demi kepentingan hukum pihak yang keberatan dengan adanya permohonan isbat nikah ini permohonan ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung melalui papan pengumuman (*media*) dengan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG;

Bahwa, selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 31 Maret 2016 dengan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 10 April 2016;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, itsbat nikah untuk kepentingan untuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan para Pemohon, serta guna untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, alasan tersebut yang mendasari para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama Kayuagung, yang selanjutnya Pengadilan Agama Kayuagung mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari tanggal 17 November 1993, yang dilaksanakan di Desa Pangarayan, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, Pemohon I bernama Asmunir bin Cap, tempat tanggal lahir di Desa Pangarayan, 10 November 1967, warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan MTs, alamat ketika menikah Desa Pangarayan, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pekerjaan ketika menikah turut orang tua;
- Bahwa, Pemohon II bernama Siti Kholijah binti M. Yusuf, tempat tanggal lahir di Sukarami, 27 Juli 1977, warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, alamat ketika menikah Desa Pangarayan, Kecamatan

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pekerjaan ketika menikah turut orang tua;

- Bahwa, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah M. Yusuf bin Cilianom, Umur 62 tahun, Agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Tanjung Lubuk, ayah Pemohon II sebagai wali nasab, sedangkan saksi nikahnya adalah bernama Bahrudin dan Wahab;
- Baha, mas kawin atau mahar berupa emas  $\frac{1}{2}$  suku dan dibayar tunai;
- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah;
- Bahwa, antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Pangarayan, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1602021011670007 tanggal 27-05-2012 atas nama Asmunir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1602026707770001 tanggal 10-09-2013 atas nama Siti Kholijah, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602020309130013 tanggal 04-09-2013 atas nama Asmunir, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga telah melampirkan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Keterangan Nomor Kua.06.02.10/PW.01/109/2016 pada bulan Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Asli Surat Keterangan nomor /SR-KET/III/2016 tanggal 06 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarami, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Bahwa, untuk memperkuat alat buktinya di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1. Yusuf bin Cilianom di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ayah Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena akta nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada;
  - Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan sebagai wali nikah Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon I dilaksanakan pada tanggal 17 November 1993 di Desa Pangarayan, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Syariat Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah M. Yusuf bin Cilianom sebagai wali nasab, ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Bahrudin dan Wahab;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selain disaksikan oleh Masyarakat setempat;
- Bahwa, maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah emas  $\frac{1}{4}$  suku;
- Bahwa maskawin dibayar secara tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan pada saat keduanya menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dalam satu majelis;
- Bahwa, pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi pada pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian nikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I mengucapkan taklik talak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ketika akan menikah telah melengkapi administrasi sebagai mana yang telah ditetapkan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima akta Nikah, dan Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung, guna dijadikan persyaratan penerbitan akta nikah;
- Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Kota Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2. Muharom bin Jaya Krama, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena akta nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan sebagai pihak keluarga Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon I dilaksanakan pada tanggal 17 November 1993 di Desa Pangarayan, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Syariat Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah M. Yusuf bin Cilianom sebagai wali nasab, ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Bahrudin dan Wahab;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selain disaksikan oleh Masyarakat setempat;
- Bahwa, maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah emas  $\frac{1}{4}$  suku;
- Bahwa maskawin dibayar secara tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan pada saat keduanya menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dalam satu majelis;
- Bahwa, pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi pada pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian nikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I mengucapkan taklik talak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ketika akan menikah telah melengkapi administrasi sebagai mana yang telah ditetapkan perundang-undangan;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima akta Nikah, dan Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung, guna dijadikan persyaratan penerbitan akta nikah;
- Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Kota Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini, Hakim Tunggal cukup menunjuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 078/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 10 April 2016, pokok perkara ini berkenaan dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Isbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan pada suatu dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 17 November 1993, Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hingga saat ini tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik legalitas hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3. P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I berdomisili di Desa Sukarami, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang bahwa, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon II berdomisili di Desa Sukarami, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berkeluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 sampai dengan P.3 tersebut, maka Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkualitas hukum dan memiliki kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II hadir menyaksikan

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, Hakim Tunggal dalam hal ini berpendapat bahwa apa yang disampaikan saksi-saksi tersebut adalah apa yang terjadi dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.1, P.2, P.3. serta didukung keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 1993 telah terjadi perkawinan antara Pemohon I bernama:

**Asmunir bin Cap**, tempat tanggal lahir di Desa Pangarayan, 10 November 1967, warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan MTs, alamat ketika menikah Desa Pangarayan, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pekerjaan ketika menikah turut orang tua;

*dengan Pemohon II bernama:*

bernama Siti Kholijah binti M. Yusuf, tempat tanggal lahir di Sukarami, 27 Juli 1977, warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, alamat ketika menikah Desa Pangarayan, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pekerjaan ketika menikah turut orang tua;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah M. Yusuf bin Cilanom Umur 62. tahun, Agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SD pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Tanjung Lubuk, ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab;
3. Bahwa maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah emas  $\frac{1}{4}$  suku dengan saksi Bahrudin dan Muharom;
4. Bahwa status Pemohon I ada jejak dan Pemohon II perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I membaca taklik talak, dan tidak ada perajjian nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan/atau tidak ada halangan perkawinan serta telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun sejak terjadinya ijab dan qabul, tidak pernah memiliki catatan perkawinan atau Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah ada seorang pun yang meragukan keabsahan dan/atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon tersebut dan Pemohon hidup secara rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
9. Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai legal identity bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam perkara ini perlu mengemukakan salah satu pendapat ahli fiqh yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Dan diterima pengakuan/ikrar seseorang yang sudah baligh dan berakal sehat tentang adanya perkawinan;

Menimbang bahwa, pendapat ulama dalam kitan l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pernikahan tersebut telah pula diketahui oleh banyak pihak maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II memenuhi asas l'tikad baik dan kepatuhan hukum dalam melaksanakan akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, maka adalah merupakan hak Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapat legal identity dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka Hakim Tunggal berkewajiban untuk memberikan hak legal identity Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, hadist Nabi Muhammad Nomor 2704 yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Hisyam bin Ammar

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ (رواه ابن ماجه)

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ dari Hisyam bin Ammar.....saya mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji wada' :”sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (d) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, 17 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi, Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi orang yang beragama Islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk surat keterangan terlampir, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan setelah ada penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana maksud Pasal 34 dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 November 1993 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Asmunir bin Cap**) dengan Pemohon II (**Siti Kholijah binti M. Yusuf**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 1993 di Desa Pangarayan, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kayuagung pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh YUNADI, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Hakim Tunggal serta dibantu MASTUTI, S.H sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL

YUNADI, S.Ag

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

MASTUTI, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 130.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.KAG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)